



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGURUS BESAR ALJAM'İYATUL WASHLIYAH (AL WASLIYAH)**, berkedudukan di Komplek SMP Al Washliyah, Jalan Kayu Manis IV Baru, Nomor 41, Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur yang diwakili oleh Drs. Ismail Efendy, M.Si., selaku Ketua Pengurus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Zainab Taher, S.H., dan Sayid Firouz Yasser, S.H., Para Advokat pada Ade Zainal Taher & Associates, berkantor di Perumahan Taman Pulo Gebang, Jalan Gebang Berlian, Blok E-I/2, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012; Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

L a w a n :

1. **Ny. TITIN KURNIATI RAHAYU**, bertindak untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Supiah, bertempat tinggal di Jalan Pasar Hitam, Nomor 59, Dusun XI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. **Ny. SUMARNI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Djafar, bertempat tinggal di Jalan Cemara Dusun IV, Desa Sempali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. **SUPARLAN**, bertindak untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Damanhuri, bertempat tinggal di Dusun VIII, Gang Senina, Kelurahan Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
4. **TUKIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Djuman, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

5. **SALEH ARISTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Nurdin, bertempat tinggal di Jalan Banten Timur, Gang Kenangan, Nomor 380, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
6. **MUHAMMAD MUSA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Karnadi, bertempat tinggal di Jalan Bambu, Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
7. **SURIP**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Paidi, bertempat tinggal di Percut Sei Tuan, Dusun I Kamboja, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
8. **MUKSIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Ishak, bertempat tinggal di Jalan Banten, Gang Rukun, Dusun IX-A Nomor 213, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
9. **PONIMIN BUANG**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Suardi, beralamat di Jalan Dusun IX, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
10. **Ny. SANAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Abdul Rahman Rangkuti, bertempat tinggal di Jalan Cie VI, Pondok Damar, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
11. **Ahli Waris TUKIMUN**, yaitu **TUMIRAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Wahidin, bertempat tinggal di Jalan Karya Pasar II, Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
12. **SUPOMO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Soelaiman, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Pasar IV, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
13. **Ny. ARFAH**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bertempat tinggal di Gang Wakaf, Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Hilir - Medan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

14. **AMIRSYAH**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Ismail, YS, bertempat tinggal di Jalan Pringgatan Nomor 6, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
15. **SUHEMI**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Sadjji, bertempat tinggal di RT 01, RW 24, Cei Pondok Damar, Sampali, Kabupaten Deli Serdang;
16. **Ahli Waris BUHARI**, yaitu **Ny. TUGINEM**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Sanem, bertempat tinggal di Banten Dusun IX, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
17. **SUGINO**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Woto, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, Lorong II, Baru Timur Nomor 30 A, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei, Kabupaten Deli Serdang;
18. **LEGIMAN TAPE**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Samboet, bertempat tinggal di Jalan Pasar X, Dusun VII, Gang Keluarga, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
19. **Ahli Waris WARIMIN**, yaitu **Ny. MISNAH** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Siroen, bertempat tinggal di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
20. **YUNIARTI SUSILAWATI**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Sumen, bertempat tinggal di Jatirejo Pasar VII, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Ania, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
22. **MARTA SOLIN**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Rustam, bertempat tinggal di Bambu Gang Teratai, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
23. **SURIADI**, bertindak baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Ishak II, bertempat tinggal di Pasar 10, Dusun 7, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
24. **Ahli Waris PONIMAN Y**, yaitu **SURIAS ANITA** bertindak baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Halimah Tuksadiah, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong II, Baru Timur, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
25. **MISRAN SASMITA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Ahmad Nadio, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Nomor 1 A, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
26. **ISWIKA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Rachmadajah H, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Nomor 10, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
27. **MARTAP DJAELANI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Trawitan, bertempat tinggal di Jalan Jatirejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
28. **Ahli Waris MUHADI**, yaitu **Ny. SURYAWATI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Paiman, bertempat tinggal di Jalan Bambu Timur, Nomor 26, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
29. **Ny. MILUD**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai ahli waris almarhum S. Sastro, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

30. **AMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Idham Kalbudi, bertempat tinggal di Jalan Banten, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
31. **KELIWON**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Bari, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong I Baru, Nomor 42, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
32. **Ahli Waris MISRAN S**, yaitu **Ny. SYAMSIAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum A. Sjahbandi, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
33. **Mhd. SOFYANDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Sumiati bertempat tinggal di Jalan Pasar I, Lorong 3 Barat Nomor 24, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
34. **NURIAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum U. Sidik, bertempat tinggal di Pasar VI Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
35. **SUMARDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almarhum Karto Prawiro (Sastro), bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Pangeran Antasari, Dusun V, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
36. **MUHAMMAD AMIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Mining (Nining), bertempat tinggal di Dusun 2, Gang Utama Manunggal, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
37. **Ahli Waris SUWARSO**, yaitu **Ny. RATNA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Zaliah, bertempat tinggal di Jalan  
Lorong Subur, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan  
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

38. **Ahli Waris SAMINGAN**, yaitu **Ny. PARIYEM** bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Fatimah Sari (Fatimah) bertempat tinggal di Jalan Mesjid 1080, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
39. **SUWARNO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Toekiran, bertempat tinggal di Jalan Cemara II Timur Nomor 39, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
40. **MUHAMMAD HASAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum H. Mohammad Said, bertempat tinggal di Gang Kenangan, Nomor 40, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
41. **SUGIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Radimah, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong II Barat Nomor 18, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
42. **IZUL FITRIYANTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Dipo, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Nomor 09, RW 10, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
43. **BOINAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Maspara, bertempat tinggal di Lorong VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
44. **SUDARSONO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Salamoen, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Lorong II Timur Nomor 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
45. **ELISAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mesjid Nomor 1050, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

46. **NGATIMI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Semo, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, Lorong III Barat, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
47. **Ny. MISNAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Adam Malik, bertempat tinggal di Jalan Kenari Nomor 16, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
48. **SUPARMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Patmah, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo, Dusun IV, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
49. **Ahli Waris ANWAR SAKAS**, yaitu **Ny. SIMPEN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Basirah, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang Mulia Nomor 70, RT 01, RW 05, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
50. **Ny. NURIANI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Sarinem, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Lorong I Timur Nomor 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
51. **YASIR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Suwuh, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
52. **HAMZAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Aman R, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 48, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
53. **MUHAMMAD HADI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Muhammad Taher, bertempat tinggal di Jalan Banten, Dusun IX A Nomor

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019



84. **Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;**
54. **TUTUR TAHIR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Sutan Nutri, bertempat tinggal di Jalan Istiqomah, Dusun V Nomor 144, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
55. **Ny. SUWARTI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Satrin Haijo, bertempat tinggal di Jalan Pringgana Nomor 141, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
56. **NGASIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Kamed, bertempat tinggal di Jalan Lorong Darma, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
57. **ARMIDA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Maimah, bertempat tinggal di Jalan Pringgana Nomor 140, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
58. **SISWANDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhumah Rantimen, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gang Sehati, Nomor 01, RT 03, RW 04, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
59. **LAHMUDDIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Mohammad Nor Ismail, bertempat tinggal di Jalan Bambu Timur, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
60. **ABDUL RAHIM**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Abdullah T, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
61. **WAGIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Aman, bertempat tinggal di Jalan Dusun VIII, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. **EDY LIANTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Muhammad Ahmad, bertempat tinggal di Gang Jambu, Dusun IIA, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

63. **DARMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Sjafi'i BW, bertempat tinggal di Cie VI Pondok Damar, RT 01, RW 04, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

64. **SUGI DERMAWAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Marzoeqi, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong II, Baru Timur Nomor 30 A Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

65. **ABRUR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris almarhum Abas Negara, bertempat tinggal di Jalan Bambu, Dusun VII BB, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Kesemuanya kecuali nomor 4, 5, 14, 18, 30, 36, 43, 45, 59, 60, 62 dan 65 dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pusat di Jalan Bambu II, Nomor 1-J, Medan dan berkantor cabang di Taman Permata Indah II, Blok Z, Nomor 18 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbantah/Para Terbanding;

D a n :

1. **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero)**, diwakili oleh Komaruzzaman selaku Direktur SDM/Umum, berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), Jalan Tanjung Morawa, Medan, PO BOX Nomor 4, Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Notaris/PPAT Drs. HASBULLAH HADI, S.H, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 151-A, Tanjung Morawa, Medan;

3. **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**, berkedudukan di Jalan Wahidin, Nomor 2, Jakarta Pusat;
4. **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Negara, Lubuk Pakam, Kode Pos 20512,
5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik atau pemegang Hak Guna Usaha yang sah menurut hukum atas tanah seluas  $\pm$  30 Ha dan 2 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara berbatasan dengan Pasar JIP;
  - sebelah selatan berbatasan dengan tanah tembok Beton Graha Helvetia;
  - sebelah timur berbatasan dengan Pasar JIP;
  - sebelah barat berbatasan dengan tanah PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Helvetia;

Berdasarkan penyerahan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Drs. Hasbullah Hadi, S.H., dan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP tertanggal 22 Januari 2007, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 173/Pdt/2007 tertanggal 11 Juli 2007 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2461K/Pdt/2007 tertanggal 30 April 2008;
5. Menyatakan bantahan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah I, II, III, IV dan V untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah I, II, III, IV, dan V, untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah 1 sampai dengan 61 dan Terbantah 63 sampai dengan 65 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*);  
(kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali)
2. *Exception obccur libel* (tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan);
3. *Exceptio temporis* (eksepsi daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN.LP tanggal 5 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Terbantah 1 s/d 61 dan 63 s/d 65 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan/bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp15.716.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 218/PDT/2012/PT.MDN tanggal 6 September 2012;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt.G/Vzt/2010/PN-LP *juncto* Nomor 218/Pdt.G/2012/PT.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan dalil-dalil dalam memori kasasi Pemohon Kasasi secara keseluruhan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 218/PDT/2012/PT.MDN tertanggal 6 September 2012 dan mengadili sendiri dengan memberikan keputusan sebagai berikut:
  - Menyatakan menerima dan mengabulkan Surat Bantahan (*Verzet* atas *Verstek*) Pemohon Kasasi Nomor 93/Pdt.G/Vzt/2010/ PN.LP;

Atau: apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan keputusan dalam perkara ini seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2012 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2012 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* didalilkan oleh Pelawan sebagai perkara *verzet*/Perlawanan atas putusan verstek perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/ PN.LP;

Bahwa terbukti perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP tidak diputus secara verstek, tetapi diputus dengan hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat lainnya;

Bahwa atas perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP tersebut telah ditempuh upaya hukum banding dan kasasi bahkan dalam upaya hukum Peninjauan Kembali Nomor 701 PK/Pdt/2009, Pelawan dalam perkara *a quo* pada saat itu juga mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali, dengan demikian perlawanan *a quo* tidak berdasarkan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PENGURUS BESAR ALJAM'İYATUL WASHLIYAH (AL WASLIYAH) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENGURUS BESAR ALJAM'İYATUL WASHLIYAH (AL WASLIYAH)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 97 is September 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2450 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)